

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak Buah Kapal atau disingkat dengan ABK adalah salah satu warga Negara yang merupakan tenaga kerja yang wajib dilindungi oleh negara dan hukum. ABK adalah awak kapal selain Nahkoda. ABK juga merupakan seorang pelaut dikarenakan pengertian pelaut sendiri ialah “*seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies*”¹ diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “pelaut berarti setiap orang yang dipekerjakan atau terlibat atau bekerja dalam kapasitas apapun di atas kapal dimana hukum ini berlaku”. Oleh karena itu ABK juga bisa disebut sebagai pelaut. Awak kapal dibagi menjadi 2 kelompok: perwira dan awak kapal.²

Selain memiliki buku sertifikat yang menjelaskan tugas-tugas di atas kapal, ABK juga menjelaskan tentang disposisi bekerja di laut dalam melaksanakan tugasnya. Perjanjian kerja atau kontrak kerja pelaut adalah kontrak kerja individu yang ditandatangani oleh perusahaan pelayaran atau pelaut dengan pelaut untuk dipekerjakan sebagai pelaut.³ Perjanjian kerja ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi ABK saat bekerja di kapal ikan asing.

¹ Pasal 2 huruf f. *Maritime Labour Convention, 2006, as amended* (MLC, 2006)

² Reynold E.P. (2019). *Hutagalung Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia*. LKPS, Depok, hlm 21.

³ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Kesejahteraan pekerja didefinisikan sebagai tujuan bersama dari diundangkannya Undang-Undang ketenagakerjaan berupa pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan material dan spiritual baik di dalam maupun di luar ruangan. ABK Wellness Points sebenarnya telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Di Laut (PKL) untuk menentukan kesepakatan dalam bekerja.⁴

ABK merupakan seorang migrasi yang dimana penyebab utama migrasi tenaga kerja ini adalah ketimpangan upah yang terjadi di seluruh dunia. Migrasi tenaga kerja dari negara asal ke negara tuan rumah akan menguntungkan negara asal (remittance), sedangkan negara tuan rumah akan diuntungkan dengan pasokan tenaga kerja yang murah.⁵

Alasan utama yang mendorong migrasi ialah keadaan perekonomian yang terjadi. Keputusan seorang buruh untuk bermigrasi lantaran latar belakang ekonomi, dapat dianalisis dengan menggunakan diagram dan alat untuk menyelidiki penanaman modal secara internasional. Secara khusus, migrasi, seperti segala termasuk format lampiran, perhitungan biaya dan manfaat. Biaya yang terkait dengan perpindahan termasuk biaya transportasi dan biaya peluang dalam bentuk kehilangan pendapatan karena seseorang harus menghabiskan banyak waktu untuk mengatur perpindahan dan mencari pekerjaan baru di negara,

⁴ Aziz Prama Pramuditya, Agus Mulya Karsona, Holyness Singadimedja. (Agustus, 2020), *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan*. Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Volume 11 Nomor 2, hlm 138.

⁵ Safrida, (2008). *Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja Dan Perekonomian Di Indonesia*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian, hlm 4.

lokasi baru. Seorang karyawan yaitu seseorang yang akan bekerja untuk orang lain dan menghasilkan uang.⁶

Menurut ILO, pekerja migran adalah seseorang yang sedang bepergian, atau bekerja berbayar di suatu negara, kemudian istilah pelaut, termasuk nelayan, mengacu pada pekerja migran yang bekerja di atas kapal yang terdaftar di suatu Negara yang dia tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁷ Sebagai pekerja dan pemegang hak dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini sebagai subjek yang mempunyai hak serta tanggungjawab untuk mengajukan gugatan.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan adanya tanggungjawab anak buah kapal yaitu :⁹

a. Hak ABK

1. Hak penagihan gaji
2. Jam kerja dan istirahat
3. Hak untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal diatas kapal
4. Hak untuk cuti , hak atas perawatan kalau sakit dikapal.
5. Hak untuk angkutan bebas ke tempat tujuan dan tempat asal
6. Kompensasi jika kapal tidak dapat beroperasi karena mendapatkan

⁶ Setiyono, (2002). *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Averroes Press, hlm 1.

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 3.

⁸ CST Kansil, (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 102.

⁹ Rosihan Polhaupessy, (2017-2018), *Diktat Hukum Maritim & Peraturan Perikanan*, Ambon: SWA, hlm 18.

kecelakaann

7. Kesempatan pengembangan profesional

b. Tanggungjawab ABK

1. Mengikuti instruksi atasan
2. Bekerja dalam masa kontrak
3. Menyelesaikan pekerjaannya didalam jam kerja
4. Dengan kata lain, ikuti bos, terutama perintah kapten
5. Bersiaplah untuk menceritakan sejarah kapal kepada kapten kapal selam 3 hari setelah kontrak berakhir
6. Hak perusahaan untuk mempekerjakan pelaut sesuai dengan kesepakatan.

Dalam prakteknya, ada banyak pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi terhadap ABK selaku korban yang dimana Secara istilah, korban adalah studi tentang sebab dan akibat dari korban dan menghadirkan masalah manusia sebagai realitas sosial.¹⁰ Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah perbudakan, dan bentuk-bentuk perbudakan disektor perikanan yang paling sering terjadi terhadap anak buah kapal selaku korban adalah:¹¹

- a. Masih adanya kasus dimana tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas;
- b. Pembayaran upah yang tidak selaras dengan peraturan dan ada upah yang tidak diberikan;
- c. Jam kerja ABK berada di luar ruang lingkup peraturan perundang-undangan;

¹⁰ Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm 43.

¹¹ Khadafi, Andi. (2016). "Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Dilakukan Perusahaan Thailand yang Berafiliasi dengan Perusahaan Indonesia PT. Benjina Resource" *Jurnal Hukum Samudera Keadilan Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh Langsa Aceh* : Volume 11 Nomor 1, hal 13-14.

- d. ABK menerima kekerasan;
- e. Pengabaian awak kapal di laut atau di darat;
- f. Asuransi kesehatan yang tidak memadai;
- g. Jaminan keamanan tidak memenuhi syarat. Dan,
- h. Masih ada anak dibawah umur yang ikut berkerja.

Dari bentuk perbudakan diatas terhadap ABK saat bekerja muncullah pemberitaan yang populer di berbagai media Indonesia, yaitu ada ABK Indonesia yang meninggal akibat dari perbudakan yang dilakukan di dalam kapal. Mengenai perbudakan beberapa ABK Indonesia terjadi antara tahun 2019- 2020 di kapal penangkap ikan asing. Berikut tabel terkait beberapa kasus perbudakan yang dialami ABK di kapal penangkap ikan asing.

Tabel 1.1 Data Kasus Perbudakan ABK Indonesia Di Kapal Penangkap Ikan Asing Tahun 2019-2020

No.	Tahun	Nama Kapal	Keterangan	Tingkat Penegakan Hukum
1.	2019	Fu Yuan Yu 1218	Dalam hal ini beserta teman nya di Indonesia mengaku tinggal di apa yang dia sebut "budak" selama 6 bulan di kapal. Dan "Kami dipukul di kepala, ditendang, disiksa. Tidur maksimal hanya berlangsung 3-4 jam.	ABK WNI tersebut dirawat dan dibiayai oleh Kedutaan Besar Republik Indoneisa yang berada Malaysia untuk dipulangkan ke kediaman ABK WNI
2.	2020	Han Rong 363 dan Han Rong 368	"Budak" 2 orang pelaut bernama Daroni yang berusia 23 tahun dan Riswan yang	Retno Masurdi meminta pemerintahan China lebih transparan dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang

			berusia 20 tahun dikabarkan tewas setelah mengalami kekerasan saat berlayar di tengah laut, dikarenakan kerja paksa selama 24 jam dalam sehari.	dialami ABK Indonesia. Dalam hal ini diminta untuk memperkuat hubungan diplomasi untuk meminta china agar bertanggungjawab atas kematian ini,
3.	2020	Lu Huang Yuan Yu 117 dan Lu Huang Yuan Yu 118	Kekerasan dan eksploitasi ABK WNI di atas kapal penangkap ikan Lu Huang Yuan Yu 117. Penganiayaan di atas kapal Lu Huan Yuan Yu 118	Putusan Bebas PN Batam tingkat pertama lanjut ke proses kasasi
4.	2020	Long Xing 629 di Pelabuhan Busan, Korea Selatan	Perbudakan di Kapal Long Xing 629 dan dua orang ABK Indonesia dianiaya oleh wakil kapten dan ABK senior Tiongkok.	<p>1. Pengacara DNTN mulai membantu korban memberikan keterangan dalam berita acara wawancara dalam rangka penyidikan berdasarkan nomor Sp.lidik/634/v/2020/dttipidum tanggal 8 Mei 2020.</p> <p>2. Bareskrim Polri juga menetapkan tiga orang dari tiga perusahaan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang. merekam dicurigai mengeksploitasi kru.</p>
5.	2020	Lu Qing Yuan Yu 623.	ABK Indonesia diyakini tidak hanya disiksa, tetapi juga diperbudak dan disalahgunakan oleh barang-barang konsumsi yang tahan lama. Korban dikatakan lumpuh kakinya	<p>1. Proses investigasi di China</p> <p>2. Indonesia mengirim surat ke China. KBRI Beijing telah meminta pihak berwenang Tiongkok untuk terus menyelidiki insiden ini, Termasuk konfirmasi status ABK WNI lainnya di kapal LQYY 623.</p>

			setelah ditendang atau ditinju dari botol kayu, besi atau kaca dan disetrum.	<p>3. Kemlu akan terus berkoordinasi dengan Bareskrim Bareskrim Indonesia untuk mengusut kasus ini.</p> <p>4. Satgas Trafficking Polda Jateng menetapkan dua orang pengelola MTB, seorang komisararis dan seorang Manajer perusahaan.</p>
6.	2020	Lu Qian Yuan Yu 901	2 ABK WNI diduga disiksa di kapal penangkap ikan China Lu Qian Yuan Yu 901.	<p>Pada 8 Juni 2020, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, kedua ABK tersebut siap dipulangkan ke desa masing-masing. Menurutnya, biaya pemulangan harus ditanggung oleh distributor dan akan melibatkan BP2MI ke kampung halaman. Andrea Pribadi, Staf Khusus Menteri Kelautan dan perikanan, juga mengatakan terdapat unsur penipuan yang berujung pada eksploitasi terhadap dua ABK tersebut. Tempo berusaha menghubungi perusahaan yang mendistribusikan dua ABK tersebut.</p>

Sumber : Internet / Website

Merujuk pada kasus ditahun 2020 Terdapat kasus ABK Indonesia yang bernama Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah yang bekerja di kapal berbendera Negara China yang mendapatkan tindakan kekerasan

(penganiayaan) yang disebabkan ABK Indonesia salah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai yang diperintahkan, maka Terdakwa akan ulang-ulang terus sampai Anak Buah Kapal (ABK) mengerti, dan jika tidak mengerti juga maka Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) yang sudah bisa untuk mempraktekkannya kembali. Apabila Terdakwa sedang marah dengan para Anak Buah Kapal bawahan perbuatan yang dilakukan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban dengan cara memukul, menendang dan ada juga yang dilempar dengan menggunakan kunci pas, pada saat para korban sedang bekerja sehingga membuat ABK Indonesia luka-luka dan hingga meninggal dunia, tindakan kekerasan itu dilakukan oleh mandor kapal yang bernama Song Chuanyun Als Song berkebangsaan Republik Rakyat China. Kasus ini diadili di PN Btm dengan Nomor perkara 823/Pid.B/2020/PN Btm.

Putusan dengan Nomor perkara 823/Pid.B/2020/PN Btm PN Batam ini juga menyebutkan terkait dengan Perjanjian kerja yang dimana dalam perjanjian itu disebutkan bernama Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022 dengan gaji setiap bulan sebesar US\$ 300 (tiga ratus dollar amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan oleh PT untuk pengurusan dokumen sebesar US\$ 600 (enam ratus dollar amerika) dan membayar uang jaminan sebesar US\$ 800 (delapan ratus dollar amerika) dibayar

melalui pemotongan gaji setiap bulannya dari korban para saksi.

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan atas terdakwa Song Chuanyun Als Song, Penuntut Umum memberikan Dakwaan yaitu Dakwaan Primair Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi : “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Selanjutnya Dakwaan Subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Hakim memberikan putusan bebas karena tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan di luar perairan wilayah Indonesia oleh karena itu penyidikan tidak bisa dilakukan dalam kasus ini sehingga putusannya bebas. Dari putusan inilah timbullah permasalahan karna tersangka tidak dapat diadili dengan tindakan hukum nasional sehingga pelaku masih dapat bebas untuk keluar masuk negaranya dan Negara Indonesia, tersangka tidak dapat diadili dikarenakan ketentuan pidana mengenai adanya batasan berlakunya pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak tercakup didalamnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Dan Kematian Yang Dilakukan Oleh Mandor Kepada Anak Buah Kapal Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm)**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah diatas yaitu Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Dan Kematian Yang Dilakukan Oleh Mandor Kepada Abk Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Putusan No.823/Pid.B/2020/Pn Btm)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Dan Kematian Yang Dilakukan Oleh Mandor Kepada ABK Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Putusan No.823/Pid.B/2020/PN Btm).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis.

1. Agar bermanfaat pada pengembangan yuridis tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka dan kematian yang dilakukan

oleh mandor kepada anak buah kapal Indonesia dalam perspektif hukum pidana internasional.

2. Dapat menjadi bahan referensi guna keperluan akademisi baik secara sektoral maupun menyeluruh.

b. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban, atas permasalahan yang diteliti oleh penulis serta memberikan suatu solusi bagi permasalahan tersebut
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi, serta lembaga non-pemerintah guna agar dapat menyelesaikan dari rumusan masalah yang ada.
3. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa ilmu hukum.

